



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARMIADI
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 135295

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 927.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 260 m2/59 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 3500 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 77.000.000
3. Tanah Seluas 5273 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
5. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 210.000.000

1. MOTOR, YAMAHA YAMAHA SE88 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOBIL, ERTIGA SPORT 0 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 112.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 143.264.903

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.392.764.903

III. HUTANG Rp. 46.833.168

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.345.931.735



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.